



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir , Ambon 5 Juli 1985 ,umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat , tempat tanggal lahir Ambon , 29 Desember 1981, umur 35 tahun , Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau ,Kota Ambon selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 3 Januari 2017 dengan Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ab dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 47 / 47 / I / 2014, tanggal 8 Januari 2014;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Mertua RT. 001 / RW. 03 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, pada saat itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai;
- 3 Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- 4 Bahwa sejak tanggal 2 Februari 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Isteri tidak melayani suami secara Biologis (batin);
 - Pemukulan terhadap Termohon oleh orang tua Termohon (ayah);
 - Pencarian terhadap Termohon ternyata melarikan diri dari rumah orang tua ke Sorong (PAPUA);
 - Termohon sangat menyukai sejenis(Lesbian) daripada lawan jenis;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 2 Februari 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/ranjang sejak tanggal 2 Februari 2014 sampai sekarang kurang lebih 34 bulan / 2 tahun 10 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- 6 Bahwa, perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Primeir:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsideir:

Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ab. tanggal 3 Januari 2017 dan Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ab. tanggal 12 Januari 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Foto Copy Buku kutipan Akta Nikah Nomor 47 / 47 / I / 2014, tanggal 18 Januari 2014 atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi kode P;

B. Saksi;

Saksi mengaku bernama, H. L. O. A. L., umur 51 tahun Agama Islam pekerjaan jualan ikan, bertempat tinggal di Batu Merah Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi dan kenal Termohon sebagai anak mantu namanya Mila;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan/anak;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya 1 bulan saja, setelah itu Pemohon sudah pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini;
- Bahwa, saksi tanya kenama sampai pulang ke rumah, lalu Pemohon ceritra, bahwa Termohon tidak mau tidur dengan Pemohon, Termohon tidur diluar sedangkan Pemohon tidur sendiri di dalam kamar, Termohon tidak pernah melayani Pemohon sebagai seorang isteri;
- Bahwa saksi juga pernah menyampaikan hal itu kepada orang tua Termohon, setelah itu orang tua Termohon marah dan memukul Termohon, lalu Termohon lari ke Iryan Sorong selama 1 tahun, baru kembali ke Ambon sekitar 3 bulan ini;
- Bahwa saksi mendengar ceritra bahwa, Termohon lebih senang dengan sesama jenis (Lesbian) dan ada punya pacar perempuan ada di Pasar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun lebih, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah Termohon;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon sebagai upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah betul Termohon tidak melayani suami secara Biologis (batin) dan Termohon sangat menyukai sejenis(Lesbian) daripada lawan jenis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga patut dipertimbangkan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi I.H binti L O A L dibawah sumpah memberikan keterangan , bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon tidak melayani suami sebagai seorang isteri, Termohon pernah lari ke Iryan selama 1 tahun , Termohon lebih senang dengan sesame jenis(Lesbian) dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah sekitar 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa saksi 2. Abd D bin H, dibawah sumpah memberi keterangan, bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka hidup rukun 1 bulan, setelah itu mereka sudah berpisah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, Termohon lebih senang sesame jenis daripada lain jenis, Termohon tidak pernah melayani suaminya sebagai seorang isteri, Termohon pernah lari ke Iryan selama 1 tahun, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya rukun 1 bulan lamanya;
- 3 Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan lamanya;
- 4 Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon secara Biologis(bathin) dan Termohon sangat menyukai sejenis(Lesbian) daripada lawan jenis;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon tidak rukun sebagai suami istri dan kemudian pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu dua tahun sepuluh bulan, maka hal tersebut ditapsir sebagai pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan pertanda bahwa ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon telah memuncak dan tidak redha lagi dalam ikatan perkawinan dengan Termohon dan tetap untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan maksud ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Inpres Nomor `1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan perselisihan yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Pengadilan berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menalak Termohon dan sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ لِّلّهِ اِنْ فَاقَ لَطَالًا مَّوَا عَزَّ وَ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk menalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil menghadap dipersidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehibertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs.Akhiru,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin,S.H.,M.H. dan Drs. H.

Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LunWakano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim anggota
ttd

Drs. Salahuddin,S.H.,M.H.
Hakim anggota
ttd

Ketua Majels
ttd

Drs. Akhiru,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamim Latukau

Panitera Penganti

ttd

Lun Wakano

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Proses	Rp. 50.000,00
3	Panggilan	Rp.270.000,-00
4	Redaksi	Rp. 5.000,00
5	Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h		Rp. 361.000,-00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.2/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)